

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA**

NOTA DINAS

Nomor 157/HM/03/2026/SU.04

Yth. : Sekretaris Utama
Dari : Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Calon
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPIP Tahun
2026, Tanggal 5 s.d. 7 Maret 2026 di Bekasi, Jawa Barat
Tanggal : 10 Maret 2026

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta pemahaman terkait pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Calon PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan BPIP Tahun 2026, tanggal 5 s.d. 7 Maret 2026 di Bekasi, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Calon PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan BPIP Tahun 2026 sebagai bahan informasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.



Mahnar Marbawi

Lampiran I Nota Dinas
Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi
Nomor : 157/HM/03/2026/SU.04
Tanggal : 10 Maret 2026

LAPORAN
BIMBINGAN TEKNIS CALON PPID PELAKSANA DAN TIM PERTIMBANGAN
BPIP TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik.

Sebagai lembaga negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memiliki kewajiban untuk menyediakan, mengelola, dan memberikan akses terhadap informasi publik kepada masyarakat secara tepat, akurat, dan tidak menyesatkan. Dalam pelaksanaannya, tugas tersebut dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPIP, dilaksanakan Bimbingan Teknis Calon PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan BPIP. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai standar layanan informasi publik, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan informasi publik sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan BPIP.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas calon PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip keterbukaan informasi publik.
- b. Memberikan pemahaman mengenai standar layanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).
- d. Memberikan pemahaman mengenai klasifikasi informasi publik serta informasi yang dikecualikan.
- e. Mempersiapkan unit kerja dalam menghadapi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan Bimbingan Teknis Calon PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan BPIP dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis–Jumat, 5–6 Maret 2025

Kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat.

2. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan terdiri dari Calon PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan di lingkungan BPIP yang berasal dari berbagai unit kerja.

3. Narasumber

Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini adalah:

- a. Aditya Nuriya — Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat
- b. Reno Bima Yuda — Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat
- c. Siti Aziza — Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat

4. Materi Kegiatan

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis meliputi:

- a. Memahami Aspek Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- b. Standar Layanan Informasi Publik dan Jenis Informasi
- c. Penyusunan Daftar Informasi Publik
- d. Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

C. HASIL KEGIATAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, terdapat beberapa poin penting yang menjadi hasil pembahasan dalam kegiatan ini.

1. Penguatan Pengelolaan Website PPID

Website PPID merupakan sarana utama dalam penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan website perlu dilakukan secara optimal dengan menyajikan informasi yang lengkap, mudah diakses, serta disertai dengan narasi, grafik, dan infografis agar lebih mudah dipahami oleh publik.

Selain itu, website PPID perlu memuat berbagai informasi penting seperti profil lembaga, struktur organisasi, tugas dan fungsi, laporan kinerja, laporan keuangan, serta informasi terkait pengadaan barang dan jasa.

2. Standar Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik dilaksanakan melalui PPID sebagai pintu utama dalam pelayanan permohonan informasi. Badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.

Permohonan informasi publik harus ditanggapi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, dengan kemungkinan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja apabila diperlukan.

3. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar Informasi Publik merupakan daftar yang memuat seluruh informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik. Penyusunan DIP dilakukan melalui proses inventarisasi informasi, klasifikasi informasi, penetapan oleh PPID, serta pemutakhiran secara berkala.

DIP harus diperbarui paling sedikit setiap 6 bulan sekali untuk memastikan informasi yang tersedia tetap relevan dan mutakhir.

4. Klasifikasi Informasi Publik

Informasi publik diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- c. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

d. Informasi yang dikecualikan

Penetapan informasi yang dikecualikan harus melalui uji konsekuensi untuk menilai dampak yang dapat ditimbulkan apabila informasi tersebut dibuka kepada publik.

5. Perlindungan Data Pribadi

Dalam pengelolaan informasi publik, badan publik wajib memperhatikan perlindungan data pribadi. Informasi yang berkaitan dengan identitas pribadi seperti nomor rekening, alamat rumah, dan data sensitif lainnya tidak dapat dibuka kepada publik tanpa dasar hukum yang jelas.

6. Hasil Evaluasi Pretest dan Posttest

Dalam rangka mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan pada kegiatan Bimbingan Teknis Calon PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan, dilakukan evaluasi melalui **pretest** sebelum kegiatan dimulai dan **posttest** setelah seluruh materi disampaikan.

Berdasarkan hasil pengolahan data evaluasi peserta, diperoleh hasil sebagai berikut:

Uraian	Pretest	Posttest
Jumlah Peserta	33 orang	32 orang
Nilai Rata-rata	86,42	92,38
Nilai Tertinggi	100	100
Nilai Terendah	64	68

Berdasarkan data tersebut, terjadi **peningkatan rata-rata nilai sebesar 5,95 poin** setelah peserta mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan selama kegiatan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Selain itu, peningkatan juga terlihat dari meningkatnya nilai terendah peserta dari **64 pada pretest menjadi 68 pada posttest**, yang menunjukkan adanya perbaikan pemahaman secara umum pada seluruh peserta.

7. Grafik Peningkatan Nilai Peserta

Grafik berikut menunjukkan perbandingan **rata-rata nilai pretest dan posttest peserta** pada kegiatan Bimbingan Teknis.

Interpretasi grafik:

- Nilai rata-rata peserta **meningkat dari 86,42 menjadi 92,38**
- Terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti Bimbingan Teknis

- Materi dan metode penyampaian dinilai efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta

8. Analisis Presentase Kelulusan Peserta

Berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan **nilai ambang kelulusan 70**, diperoleh hasil sebagai berikut:

Evaluasi	Jumlah Lulus	Persentase
Pretest	30 dari 33 peserta	90,91%
Posttest	30 dari 32 peserta	93,75%

Dari data tersebut terlihat bahwa persentase kelulusan peserta meningkat dari 90,91% menjadi 93,75%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta terkait keterbukaan informasi publik, tugas dan fungsi PPID, pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), dan mekanisme pelayanan informasi publik.

D. EVALUASI KEGIATAN

Berdasarkan hasil evaluasi melalui pelaksanaan pretest dan posttest terhadap peserta kegiatan, diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Rata-rata nilai peserta mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta mengenai pengelolaan keterbukaan informasi publik. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi PPID, mekanisme pelayanan informasi publik, serta pengelolaan Daftar Informasi Publik.

E. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

Kegiatan Bimbingan Teknis Calon PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan BPJP telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai keterbukaan informasi publik. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai standar layanan informasi publik, penyusunan Daftar Informasi Publik, klasifikasi informasi publik, serta mekanisme penetapan informasi yang dikecualikan.

Kegiatan ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPJP serta mendukung kesiapan lembaga

dalam menghadapi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi.

2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan hasil kegiatan antara lain:

- Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala pada setiap unit kerja.
- Meningkatkan koordinasi antara PPID dengan seluruh unit kerja dalam pengelolaan informasi publik.
- Mengoptimalkan pengelolaan website PPID sebagai sarana utama penyampaian informasi publik.
- Melaksanakan uji konsekuensi secara sistematis dalam penetapan informasi yang dikecualikan.
- Meningkatkan pemahaman pejabat dan pegawai mengenai standar layanan informasi publik.

F. DOKUMENTASI KEGIATAN





Mahnar Marbawi